



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rahman Alias La Ade**
2. Tempat lahir : Lipulalongo
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/25 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai laut Provinsi Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan (ABK KM DUA H 01)

Terdakwa Rahman Alias La Ade ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAN alias LA ADE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RAHMAN alias LA ADE** karena kesalahannya berupa pidana penjara selama **1 (satu)** Tahun dikurangi masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM. DUA H 01
 - 1 (satu) bundel dokumen**(Dikembalikan kepada Terdakwa RAHMAN alias LA ADE)**
 - 1 (satu) unit kompas
 - 2 (dua) unit aki
 - 20 (dua puluh) unit bundre
 - 1 (satu) kompresor
 - 4 (empat) rol selang kompresor
 - 4 (empat) unit masker selam
 - 6 (enam) pasang fins
 - 1 (satu) unit timbangan
 - 1 (satu) botol bahan peledak/bom ikan
 - 8 (delapan) Kg ikan campur

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dirampas untuk Dimusnahkan)

- Uang kertas sejumlah 33 (tiga puluh tiga) lembar pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) hasil lelang ikan campur sebanyak 360 kg.

(Dirampas untuk Negara)

5. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa RAHMAN alias LA ADE sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa RAHMAN alias LA ADE, pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 10.40 WITA atau setidaknya sekitar bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di wilayah perairan pulau jodoh, Desa Nggasuang, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut di WPP-RI 714 pada posisi koordinat 2°06'31.1"LS – 123°35'09.8" BT, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banggai, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),*** Perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 melakukan patroli rutin setiap bulannya untuk melaksanakan penertiban di wilayah perairan Banggai Kepulauan dan Banggai Laut berdasarkan surat tugas nomor : 940/PSDKPLan.5/TU.422/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022. Kemudian sekira pukul 09.05 WITA, disaat saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 sedang memeriksa kelengkapan dokumen kapal penangkap ikan KMN. Sinar Makmur Abadi 02, dan disela waktu pemeriksaan, saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak Bersama dengan Tim Patroli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP. DOLPHIN 03 mendapatkan informasi dari seorang nelayan tradisional yang tidak di kenal yang menyatakan bahwa telah terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan di perairan Pulau Jodoh, Desa Nggasuang, Kecamatan Bokan Kepulauan. Selanjutnya saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 yang sedang merapat di KMN. Sinar Makmur Abadi 02 meminjam kapal pengangkut/jolor milik dari KMN. Sinar Makmur Abadi 02 untuk melakukan penyamaran (undercover) yang pada saat itu sedang berada di belakang KMN. Sinar Makmur Abadi 02, dan selanjutnya langsung menuju ke lokasi yang diduga sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan. Kemudian sekira pukul 10.25 WITA, saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 tiba di perairan Kecamatan Bokan Kepulauan dan menemukan kapal pengangkut ikan KM. Tanpa Nama sedang berada di lokasi tersebut, dan pada saat saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak Bersama dengan Tim Patroli mendekat, KM. Tanpa Nama tersebut mencoba melarikan diri sehingga terjadi kejar-kejaran dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03. Berselang 15 menit kemudian, tepatnya sekira pukul 10.40 WITA, setelah Tim Patroli mengeluarkan tembakan peringatan ke udara dan semakin mendekat, KM. Tanpa Nama akhirnya menyerah dan berhenti. Selanjutnya saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak bersama dengan Tim Patroli langsung bergerak cepat mengamankan awak kapal KM. Tanpa Nama dan melakukan pemeriksaan di atas KM. Tanpa Nama tersebut. Hasil dari pemeriksaan KM. Tanpa Nama, saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak bersama dengan Tim Patroli berhasil menemukan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk menangkap ikan dengan bahan peledak/bom ikan (Destructive Fishing). Kemudian saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 langsung mengamankan 14 (empat belas) orang awak KM. Tanpa Nama yang dinakhodai oleh Terdakwa Rahman alias La Ade, umur 42 tahun yang berasal dari Desa Lipulalongo. Selanjutnya sekira pukul 11.05 WITA saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 langsung membawa KM. Tanpa Nama beserta para pelaku menuju Banggai Laut guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 melakukan pemeriksaan di

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kapal perikanan tersebut diketahui bernama KM. DUA H 01 dan ditemukan barang bukti berupa kurang lebih 370 (tiga ratus tujuh puluh) Kg Ikan dalam beberapa jenis, 1 (satu) Buah Botol Bahan Peledak/Bom Ikan, 1 (unit) unit kompas, 2 (dua) aki, 1 (satu) Unit Kompresor, 4 (empat) Rol Selang Kompresor, 4 (empat) Unit Masker Selam, 6 (enam) Pasang Kaki Selam/Fins, 20 (dua puluh) Unit Bundre, 1 (satu) Unit Timbangan.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan awal 14 (empat belas) orang yang secara bersama-sama melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan di perairan pulau jodoh masing-masing memiliki peranannya yaitu :
 - Terdakwa Rahman alias La Ade sebagai Nakhoda KM. DUA H 01, pemilik kapal KM. DUA H 01 dan sekaligus pengolah hasil penangkapan bom ikan
 - Saudara KADIR NASIR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebagai pelempar bom ikan sekaligus yang mempunyai bom ikan tersebut
 - Saudara RUSDIN (terdakwa dalam berkas perkara lain), Saudara ASWANTO (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Saudara DENI ASKAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebagai ABK KM. DUA H 01
 - Saudara JODI(terdakwa dalam berkas perkara lain), Saudara RAHUL(terdakwa dalam berkas perkara lain), Saudara PAJRI (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Saudara DIMAS (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebagai operator selang kompresor
 - Saudara NUAR ANWAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), Saudara RASMAN(terdakwa dalam berkas perkara lain), Saudara LARIONO(terdakwa dalam berkas perkara lain), Saudara SUDARLIN RATMAN ABBAS (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan anak PANJI sebagai penyelam.
- Bahwa terdakwa bekerja bersama saksi Kadir Nasir Bin Nasir (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bom ikan pada tanggal 03 Juli 2022, berawal dari pertemuan pertama kali di Pulau Jodoh pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022, saat itu saudara Kadir Nasir Bin Nasir (terdakwa dalam berkas perkara lain) menawarkan untuk menjadi pencari ikan dengan cara menggunakan bom ikan. Setelah kami bernegosiasi dan bersepakat mengenai harga ikan, maka pada tanggal 03 Juli 2022 kami memulai bekerja bersama melakukan penangkapan ikan menggunakan Bom ikan.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara KADIR NASIR dalam merakit bahan peledak atau bom ikan masing-masing botol yang berisi bahan peledak diikat ke jerigen berisi bahan peledak. Setelah jadi di rakit, ada 5 (lima) pasang bahan peledak serta 1 (satu) botol bahan peledak yang siap digunakan. Untuk cara meledakan 1 (satu) pasang bahan peledak tersebut adalah dengan disambungkan kabel ke bola lampu (percis) yang terhubung dengan sumbu ledak didalam botol kemudian dijatuhkan ke air setelah merasa cukup kedalaman yang ada ikan, lalu ujung kabel yang berada diatas perahu disambungkan dengan baterai sebagai detanator atau pemicu ledakan.
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa tangkapan Ikan yang dicurigai di tangkap dengan menggunakan bahan peledak dilakukan Uji Organoleptik Ikan di Laboratorium secara Sensori Menggunakan Schor Sheet dan dengan Membedah Ikan dengan hasil pengujian bahwa benar ikan tangkapan oleh terdakwa benar terindikasi mati dengan perlakuan / aktivitas Penangkapan Tidak Wajar (Akibat Getaran dari Ledakan Bahan Peledak), sesuai dengan Surat Keterangan Laporan Hasil Uji Nomor : 523.40/22.03/PMHP/2022, tanggal 11 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala UPT PMHP ASTUTI, S.Pi.

Perbuatan terdakwa Rahman alias La Ade tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa RAHMAN alias LA ADE, pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sesekira pukul 10.40 WITA atau setidaknya sekitar bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di wilayah perairan pulau jodoh, Desa Nggasuang, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut di WPP-RI 714 pada posisi koordinat 2°06'31.1"LS – 123°35'09.8" BT, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banggai, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah***

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan perikanan Republik Indonesia, Perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 melakukan patroli rutin setiap bulannya untuk melaksanakan penertiban di wilayah perairan Banggai Kepulauan dan Banggai Laut berdasarkan surat tugas nomor : 940/PSDKPLan.5/TU.422/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022. Kemudian sekira pukul 09.05 WITA, disaat saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 sedang memeriksa kelengkapan dokumen kapal penangkap ikan KMN. Sinar Makmur Abadi 02, dan disela waktu pemeriksaan, saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 mendapatkan informasi dari seorang nelayan tradisional yang tidak di kenal yang menyatakan bahwa telah terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan di perairan Pulau Jodoh, Desa Nggasuang, Kecamatan Bokon Kepulauan. Selanjutnya saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 yang sedang merapat di KMN. Sinar Makmur Abadi 02 meminjam kapal pengangkut/jolor milik dari KMN. Sinar Makmur Abadi 02 untuk melakukan penyamaran (undercover) yang pada saat itu sedang berada di belakang KMN. Sinar Makmur Abadi 02, dan selanjutnya langsung menuju ke lokasi yang diduga sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan. Kemudian sekira pukul 10.25 WITA, saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 tiba di perairan Kecamatan Bokon Kepulauan dan menemukan kapal pengangkut ikan KM. Tanpa Nama sedang berada di lokasi tersebut, dan pada saat saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak Bersama dengan Tim Patroli mendekat, KM. Tanpa Nama tersebut mencoba melarikan diri sehingga terjadi kejar-kejaran dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03. Berselang 15 menit kemudian, tepatnya sekira pukul 10.40 WITA, setelah Tim Patroli mengeluarkan tembakan peringatan ke udara dan semakin mendekat, KM. Tanpa Nama akhirnya menyerah dan berhenti. Selanjutnya saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak bersama dengan Tim Patroli langsung bergerak cepat mengamankan awak kapal KM. Tanpa Nama dan melakukan pemeriksaan di atas KM. Tanpa Nama tersebut. Hasil dari pemeriksaan KM. Tanpa Nama, saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak bersama dengan Tim Patroli

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menemukan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk menangkap ikan dengan bahan peledak/bom ikan (Destructive Fishing). Kemudian saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 langsung mengamankan 14 (empat belas) orang awak KM. Tanpa Nama yang dinakhodai oleh Terdakwa Rahman alias La Ade, umur 42 tahun yang berasal dari Desa Lipulalongo. Selanjutnya sekira pukul 11.05 WITA saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 langsung membawa KM. Tanpa Nama beserta para pelaku menuju Banggai Laut guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 melakukan pemeriksaan di atas kapal perikanan tersebut diketahui bernama KM. DUA H 01 dan ditemukan barang bukti berupa kurang lebih 370 (tiga ratus tujuh puluh) Kg Ikan dalam beberapa jenis, 1 (satu) Buah Botol Bahan Peledak/Bom Ikan, 1 (unit) unit kompas, 2 (dua) aki, 1 (satu) Unit Kompresor, 4 (empat) Rol Selang Kompresor, 4 (empat) Unit Masker Selam, 6 (enam) Pasang Kaki Selam/Fins, 20 (dua puluh) Unit Bundre, 1 (satu) Unit Timbangan.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan awal 14 (empat belas) orang yang secara bersama-sama melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan di perairan pulau jodoh masing-masing memiliki peranannya yaitu :
 - Terdakwa Rahman alias La Ade sebagai Nakhoda KM. DUA H 01, pemilik kapal KM. DUA H 01 dan sekaligus pengolah hasil penangkapan bom ikan
 - Saudara KADIR NASIR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebagai pelempar bom ikan sekaligus yang mempunyai bom ikan tersebut
 - Saudara RUSDIN (terdakwa dalam berkas perkara lain), Saudara ASWANTO (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Saudara DENI ASKAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebagai ABK KM. DUA H 01
 - Saudara JODI(terdakwa dalam berkas perkara lain), Saudara RAHUL(terdakwa dalam berkas perkara lain), Saudara PAJRI (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Saudara DIMAS (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebagai operator selang kompresor
 - Saudara NUAR ANWAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), Saudara RASMAN(terdakwa dalam berkas perkara lain), Saudara LARIONO(

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dalam berkas perkara lain), Saudara SUDARLIN RATMAN ABBAS (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan anak PANJI sebagai penyelam.

- Bahwa terdakwa bekerja bersama saksi Kadir Nasir Bin Nasir (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bom ikan pada tanggal 03 Juli 2022, berawal dari pertemuan pertama kali di Pulau Jodoh pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022, saat itu saudara Kadir Nasir Bin Nasir (terdakwa dalam berkas perkara lain) menawarkan untuk menjadi pencari ikan dengan cara menggunakan bom ikan. Setelah kami bernegosiasi dan bersepakat mengenai harga ikan, maka pada tanggal 03 Juli 2022 kami memulai bekerja bersama melakukan penangkapan ikan menggunakan Bom ikan.
- Bahwa saudara KADIR NASIR dalam merakit bahan peledak atau bom ikan masing-masing botol yang berisi bahan peledak diikat ke jerigan berisi bahan peledak. Setelah jadi di rakit, ada 5 (lima) pasang bahan peledak serta 1 (satu) botol bahan peledak yang siap digunakan. Untuk cara meledakan 1 (satu) pasang bahan peledak tersebut adalah dengan disambungkan kabel ke bolam lampu (percis) yang terhubung dengan sumbu ledak didalam botol kemudian dijatuhkan ke air setelah merasa cukup kedalaman yang ada ikan, lalu ujung kabel yang berada diatas perahu disambungkan dengan baterai sebagai detanator atau pemicu ledakan.
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa tangkapan Ikan yang dicurigai di tangkap dengan menggunakan bahan peledak dilakukan Uji Organoleptik Ikan di Laboratorium secara Sensori Menggunakan Schor Sheet dan dengan Membedah Ikan dengan hasil pengujian bahwa benar ikan tangkapan oleh terdakwa benar terindikasi mati dengan perlakuan / aktivitas Penangkapan Tidak Wajar (Akibat Getaran dari Ledakan Bahan Peledak), sesuai dengan Surat Keterangan Laporan Hasil Uji Nomor : 523.40/22.03/PMHP/2022, tanggal 11 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala UPT PMHP ASTUTI, S.Pi.

Perbuatan terdakwa Rahman alias La Ade tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 angka 34 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 100 B Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 8 ayat (1) Undang-



undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KADIR NASIR alias NASIR**, di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di atas sumpah pada saat diperiksa.
- Saksi mengerti kenapa dipanggil dan dimintai keterangan karena saksi dan terdakwa RAHMAN alias LA ADE secara bersama-sama menangkap ikan dengan bom ikan pada tanggal 03 Juli 2022, dan ditangkap petugas Wilker PSDKP Bangkeplut dan Timnya.
- Saksi mengaku belum pernah dihukum dalam tindak pidana perikanan maupun tindak pidana lainnya.
- Saksi mengaku jika sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa RAHMAN alias LA ADE, saksi kenal setelah bertemu di Pulau Jodoh, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa RAHMAN alias LA ADE.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi bertemu dengan terdakwa RAHMAN alias LA ADE pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WITA di Pulau Jodoh, saksi menawarkan untuk mencari ikan dengan menggunakan bom ikan kepada terdakwa RAHMAN alias LA ADE sebagai pembeli ikan, lalu mereka bersepakat untuk bekerja sama dan bernegosiasi harga ikan yang akan diperoleh dan melaksanakan penangkapan ikan pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi bekerja sebagai nelayan, serta saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan pada tanggal 03 Juli 2022 saksi bertugas dan berperan sebagai perakit dan pelempar/menjatuhkan bom ikan, dan saksi yang menyiapkan barang-barang berupa kompresor, selang selam, masker selam, fins, bundre, bom ikan, dan perahu tanpa nama adalah milik saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa baru 1 (satu) kali saksi bekerja sama dengan terdakwa RAHMAN alias LA ADE menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan, terdakwa RAHMAN alias LA ADE sebagai pemilik

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus nakhoda KM. DUA H 01 yang bertugas membawa kapal KM. DUA H 01.

- Saksi menjelaskan bahwa barang-barang yang disediakan dan dibawa oleh saksi, dan tedakwa RAHMAN alias LA ADE, dkk., untuk menangkap ikan menggunakan bom pada tanggal 03 Juli 2022 adalah KM. DUA H 01 beserta alat navigasinya, dan timbangan yang merupakan milik dari tedakwa RAHMAN alias LA ADE, kemudian perahu tanpa nama, bahan peledak/bom ikan, kompresor, selang selam, masker selam, fins, bundre adalah milik saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa sesuai kesepakatan bersama pada saat bertemu hari Jumat tanggal 01 Juli 2022, tedakwa RAHMAN alias LA ADE sebagai pembeli (penadah) ikan hasil tangkapan menggunakan bom ikan, namun saat proses pelaksanaan penangkapan ikan dengan bom ikan di perairan laut Pulau Jodoh Desa Nggasuang, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut (WPP-NRI 714) mereka lakukan secara bersama-sama, tedakwa RAHMAN alias LA ADE berperan dan bertugas mengolahgerakan kapal KM. DUA H 01.
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 kira-kira jam 06.30 waktu setempat, saksi dkk. bertemu kembali dengan tedakwa RAHMAN alias LA ADE, dkk., untuk memuat dan membawa alat-alat selam dan kompresor milik saksi ke kapal KM. DUA H 01 untuk melaut. Kemudian sekitar pukul 07.00 waktu setempat mereka semua (14 orang) secara bersama-sama bertolak dari Pulau Jodoh atau Bumi Hijrah menuju perairan bagian selatan dari Pulau Jodoh. Saat berangkat dari Pulau Jodoh 13 (tiga belas) orang (tedakwa RAHMAN alias LA ADE, dkk.) menggunakan KM. DUA H 01, sedangkan saksi sendiri menggunakan perahu tanpa nama milik saksi yang digandeng pada posisi belakang kapal KM. DUA H 01 dan tiba di lokasi sekitar pukul 08.00 waktu setempat. Saksi langsung menyiapkan bahan peledak/bom ikan kemudian mendayung bergerak menjauh dari KM. DUA H 01 untuk mencari keberadaan gerombolan ikan dan untuk melempar/menjatuhkan bom ikan. tedakwa RAHMAN alias LA ADE bersama 13 (tiga belas) orang lainnya masih tetap berada di atas kapal KM. DUA H 01, setelah saksi (perahu tanpa nama) melempar/menjatuhkan bom ke laut dengan sasaran gerombolan ikan barulah tedakwa RAHMAN alias LA ADE, dkk. (KM. DUA H 01) mendatangi/mendekati ke saksi (perahu tanpa nama), kemudian 5 (lima) orang yaitu tedakwa RASMAN alias ATO, NUAR ANWAR alias

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUAR, LARINO alias RINO, SUDARLIN R. ABBAS alias ATU, dan PANJI bin LOMBE turun ke laut menyelam untuk memungut/mengambil ikan yang terkena bom ikan menggunakan selang selam, fins, masker selam, dan bundre kemudian memuat ikan tersebut ke atas kapal KM. DUA H 01, sedangkan tedakwa JODI alias ODI, RAHUL bin ALWI, PAJRI bin HUSRIN, dan DIMAS bin BAHTIAR tetap berada di atas kapal KM DUA H 01 untuk mengoperasikan kompresor serta menjaga selang selam agar tetap aman untuk digunakan oleh penyelam dan juga menangani ikan di atas kapal. Ikan yang telah diperoleh dari hasil tangkapan dengan bom ikan yang sudah berada di atas kapal KM. DUA H 01 ditimbang dan ditangani oleh ABK KM. DUA H 01. Saksi melemparkan/menjatuhkan bom ikan ke laut/gerombolan ikan di 2 (dua) lokasi yang berbeda dengan jarak antara lokasi sekitar ± 100 meter. Pada hari dan tanggal yang sama yaitu 03 Juli 2022 sekitar pukul 10.25 WITA terlihat ada kapal menuju ke arah mereka, sadar bahwa kapal itu adalah petugas maka mereka semua langsung bergegas melarikan diri menggunakan KM. DUA H 01 dan meninggalkan perahu tanpa nama dalam keadaan tenggelam. Saat kejar-kejaran saksi mendengar ada suara tembakan, namun sekitar pukul 10.40 WITA mereka (KM. DUA H 01) tertangkap dan diperiksa oleh Pengawas Perikanan Wilker PSDKP Bangkeplut dan Tim, selanjutnya setelah pemeriksaan mereka (KM. DUA H 01) dibawa menuju Banggai.

- Saksi menjelaskan bahwa seingat saksi waktu saat ditangkap dan diperiksa oleh petugas Wilker PSDKP Bangkeplut dan Tim, barang-barang yang berada di atas kapal KM. DUA H 01 yaitu 1 botol bom ikan, 1 unit kompresor, 4 rol selang kompresor, masker selam, fins, bundre, 1 unit timbangan, dan ikan hasil tangkapan sekitar ± 300 kg.
- Saksi membenarkan bahwa pada saat ditangkap dan diperiksa oleh petugas Pengawas Perikanan Wilker PSDKP Bangkeplut dan Tim terdapat ikan hasil tangkapan sekitar ± 300 kg yang berada di atas kapal KM. DUA H 01 yang merupakan hasil penangkapan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan pada tanggal 03 Juli 2022 di perairan Pulau Jodoh.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui cara merakit bahan peledak/bom ikan, masing-masing botol yang berisi bahan peledak diikat ke jerigan berisi bahan peledak. Setelah jadi dirakit, ada 5 (lima) pasang bahan peledak serta 1 (satu) botol bahan peledak yang siap digunakan. Untuk cara meledakan 1 (satu) pasang bahan peledak tersebut adalah dengan disambungkan kabel ke lampu bohlam (percis) yang terhubung

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sumbu ledak di dalam botol kemudian dijatuhkan ke air setelah merasa cukup kedalaman yang ada ikan, lalu ujung kabel yang berada di atas perahu disambungkan dengan baterai sebagai detanator atau pemicu ledakan.

- Saksi menjelaskan bahwa kedalaman perairan di lokasi penangkapan ikan dengan bom ikan yang mereka lakukan saat itu sekitar 10 s.d. 20 meter dan juga terdapat terumbu karang berada di situ.
- Saksi membenarkan bahwa pada saat melakukan pengeboman ikan, terumbu karang yang ada di sana juga ikut hancur.
- Saksi mengetahui jika melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan itu dilarang dan pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum.
- Saksi menyatakan bahwa kapal mereka ditangkap di perairan laut Pulau Jodoh Desa Nggasuang, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut (WPP-NRI 714).
- Saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan.
- Saksi menyatakan bahwa saksi merasa tidak dipaksa, ditekan, dan dipengaruhi oleh orang lain dalam memberikan keterangan ini.
- Saksi menyatakan bahwa keterangan yang telah disampaikan di atas tidak akan berubah sampai di depan sidang pengadilan.
- Saksi menyatakan bahwa keterangan yang disampaikannya sudah cukup.
- Saksi menyatakan bahwa saksi masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani setelah selesai pemeriksaan.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. MOH. CAHYADIN EL ANAS'T, A.Md., di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di atas sumpah pada saat diperiksa.
- Saksi mengerti kenapa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa RAHMAN alias LA ADE, dkk., yang diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan bom ikan.
- Saya mengaku tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa RAHMAN alias LA ADE, dkk., karena baru pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali bertemu dengan mereka ketika saksi dan tim melakukan pemeriksaan.

- Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan saat ini saya sebagai Pengawas Perikanan yang menjabat sebagai Koordinator Wilker PSDKP Banggai Kepulauan dan Banggai Laut.
- Saksi menjelaskan bahwa sebagai Pengawas Perikanan Wilker PSDKP Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, saksi bertugas mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan, Speedboat Pengawas dikategorikan sebagai Kapal Pengawas kelas VI, yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).
- Saksi menjelaskan bahwa dalam setiap pelaksanaan operasi selalu dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas, dan pada periode operasi ini SP. DOLPHIN 03 dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor: 940/PSDKPLan.5/TU.422/VI/2022, tanggal 30 Juni 2022.
- Saksi menjelaskan bahwa yang tergabung dalam Tim Wilker PSDKP Bangkeplut adalah saksi sebagai Pengawas Perikanan pada Wilker PSDKP Bangkeplut, YONATAN TIAK sebagai Operator KP. DOLPHIN 03, WANTO S. SUPA sebagai ABK KP. DOLPHIN 03, dan Petugas Pos Polairud Polda Sulteng di Banggai Laut yaitu Briptu MUH. ALIEF JUMADI NRP. 97070197 dan Briptu MOH. SYADLY NRP. 97050096 yang membantu pengamanan operasional (BKO).
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 Tim Patroli KP. DOLPHIN 03 melakukan patroli rutin setiap bulannya untuk melaksanakan penertiban di wilayah perairan Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, dan pada pukul 09.05 WITA sedang memeriksa kelengkapan dokumen kapal penangkap ikan KMN. Sinar Makmur Abadi

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk



02, disela waktu pemeriksaan, mereka mendapatkan informasi dari seorang nelayan tradisional yang mereka tidak kenal yang menyatakan bahwa telah terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan di perairan Pulau Jodoh, Desa Nggasuang, Kecamatan Bokan Kepulauan. Tim Patroli KP. DOLPHIN 03 yang sedang merapat di KMN. Sinar Makmur Abadi 02 meminjam kapal pengangkut/jolor milik KMN. Sinar Makmur Abadi 02 untuk melakukan penyamaran (undercover) yang pada saat itu sedang berada di belakang KMN. Sinar Makmur Abadi 02 dan selanjutnya langsung menuju ke lokasi yang diduga sering terjadi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan. Pada pukul 10.25 WITA Tim Patroli KP. DOLPHIN 03 tiba di perairan Kecamatan Bokan Kepulauan dan menemukan kapal KM. DUA H 01 berada di lokasi dan pada saat Tim Patroli mendekat, KM. DUA H 01 tersebut mencoba melarikan diri sehingga terjadi kejar-kejaran dengan Tim Patroli KP. DOLPHIN 03, berselang 15 menit kemudian tepatnya pada pukul 10.40 WITA setelah Tim Patroli mengeluarkan tembakan peringatan ke arah udara dan semakin mendekat ke KM. DUA H 01 akhirnya kapal tersebut menyerah dan berhenti. Tim Patroli langsung bergerak cepat naik ke atas kapal KM. DUA H 01 untuk melakukan pemeriksaan administrasi dan teknis lainnya di bidang perikanan. Hasil dari pemeriksaan, Tim Patroli berhasil menemukan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk menangkap ikan dengan bahan peledak/bom ikan (Destructive Fishing). Tim Patroli KP. DOLPHIN 03 langsung mengamankan 14 (empat belas) orang terduga pelaku Destructive Fishing termasuk nakhoda KM. DUA H 01 atas nama terdakwa RAHMAN, umur 42 tahun, asal dari Desa Lipulalongo. Pada pukul 11.05 WITA setelah menemukan cukup barang bukti, Tim Patroli KP. DOLPHIN 03 langsung membawa KM. DUA H 01 beserta pelaku menuju Banggai Laut guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Saksi menjelaskan bahwa setelah KM. Tanpa Nama tiba di dermaga Pos Polair Banggai Laut, mereka melakukan pemeriksaan lanjutan di atas kapal perikanan KM. Tanpa Nama dan menemukan dokumen kapal. Berdasarkan pemeriksaan dokumen kapal tersebut, mereka mengetahui bahwa kapal tersebut bernama KM. DUA H 01.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi bersama tim Wilker PSDKP Bangkeplut melakukan pemeriksaan pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.40 WITA di perairan Pulau Jodoh, Desa Nggasuang, Kecamatan Bokon Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut pada posisi koordinat 2°06'31,1" LS – 123°35'09,8" BT.

- Saksi menjelaskan bahwa saat tim patroli naik ke atas kapal KM. DUA H 01 dan melihat ada sejumlah barang-barang yang diduga digunakan sebagai peralatan melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan, di antaranya 1 (satu) unit kapal KM. DUA H 01, 1 (satu) unit kompresor, 4 (empat) rol selang kompresor, 4 (empat) unit masker selam, 6 (enam) pasang kaki selam/fins, 20 (dua puluh) unit bundre, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah botol bahan peledak/bom ikan, dan ikan yang diduga merupakan hasil penangkapan dengan menggunakan bom ikan ± 300 (tiga ratus) Kg ikan dalam beberapa jenis.
- Saksi menyebutkan 14 (empat belas) orang terduga pelaku Destructive Fishing yang mereka (Tim Patroli KP. DOLPHIN 03) amankan dan bawa ke Banggai Laut, yaitu terdakwa RAHMAN alias LA ADE sebagai pemilik sekaligus nakhoda KM. DUA H 01 bersama 3 (tiga) orang ABKnya di antaranya terdakwa RUSDIN bin HAMIR PILOK, ASWANTO alias WANTO dan DENI ASKAR alias ERIK, terdakwa KADIR NASIR bin NASIR bersama 9 (sembilan) orang anak buahnya di antaranya terdakwa JODI alias ODI, RAHUL bin ALWI dan PAJRI bin HUSRIN, NUAR ANWAR alias NUAR, RASMAN alias ATO, LARINO alias RINO dan SUDARLIN RATMAN ABBAS alias ATU, DIMAS bin BAHTIAR, dan PANJI bin RUSTAM.
- Saksi menjelaskan bahwa alasan saksi dan tim KP. DOLPHIN 03 mengamankan dan membawa terdakwa RAHMAN alias LA ADE, dkk., beserta barang-barang yang dirasa cukup sebagai alat bukti, karena diduga telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan sebagaimana disangkakan telah melanggar Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
- Saksi menjelaskan bahwa menurut saksi yang bertanggung jawab atas pelanggaran tindak pidana perikanan yang telah dilakukan dalam perkara saat ini adalah tersangka RAHMAN alias LA ADE, dkk.
- Saksi menjelaskan bahwa dengan bukti awal yang cukup, dan patut diduga telah terjadi tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh KM. DUA H 01 yang dinakhodai oleh terdakwa RAHMAN alias LA ADE, maka

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka mengawal kapal perikanan tersebut menuju ke Banggai Laut guna diserahkan ke PPNS Pangkalan PSDKP Bitung untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Saksi menjelaskan bahwa pelaku Destructive Fishing seharusnya diberikan hukuman agar ada efek jera untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama, namun tolong juga dipertimbangkan keluarga mereka yang masih butuh penghidupan dari pelaku sebagai kepala keluarga karena mereka hanya nelayan kecil yang mencari ikan untuk kehidupan sehari-hari.
- Saksi menyatakan bahwa dalam memberikan keterangan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- Saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan.

Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan pendapat/keterangan yang sebenar-benarnya di atas sumpah.
- Ahli menerangkan bahwa ahli bersedia dan akan memberikan pendapat/keterangan yang sebenarnya sebagaimana pengetahuan yang saya miliki.
- Ahli menerangkan bahwa Ahli mendapat penugasan Untuk memberikan pendapat/keterangan sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana Perikanan yang diduga dilakukan oleh terdakwa RAHMAN alias LA ADE, saya ditugaskan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Surat Tugas Nomor: 090/05/ST/PSDKP/2022 tanggal 13 Juli 2022.
- Ahli menerangkan bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa RAHMAN alias LA ADE.
- Ahli menerangkan bahwa Ahli bekerja di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2004, , dan saat ini saya bertugas sebagai Staf Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pendidikan dan pelatihan yang pernah Ahli ikuti adalah
- Ahli menerangkan bahwa Ahli Madrasah Aliyah Negeri Darussalam Ciamis, lulus tahun 1998;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fakultas Perikanan, Jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan, Universitas Bung Hatta Padang, tahun 2002;
- Magister Ilmu-Ilmu Pertanian, Program Studi Pertanian (S2) UNTAD Palu, tahun 2014.
- Keahlian / sertifikat pelatihan yang saya miliki adalah sebagai berikut:
- Sertifikat PADI Selam, tahun 2007;
- POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia), tahun 2009;
- Identifikasi Terumbu Karang oleh LIPI, tahun 2004;
- Pengelolaan Wilayah Pesisir HAPPI, tahun 2011;
- Perencanaan Pengelolaan Konservasi Perairan, tahun 2017;
- Penilai Kondisi Terumbu Karang, tahun 2019.
- Ahli menerangkan bahwa Ahli telah memeriksa Laporan Terjadinya Tindak Pidana Perikanan tentang adanya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan yang terjadi di perairan Pulau Jodoh, Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 3 Juli 2022.
- Ahli menerangkan bahwa Ahli telah memeriksa Laporan Terjadinya Tindak Pidana Perikanan tentang adanya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan yang terjadi di perairan Pulau Jodoh, Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 3 Juli 2022
- Ahli menerangkan bahwa Ahli Berdasarkan Laporan Terjadinya Tindak Pidana Perikanan, foto kapal, dan dokumen kapal yang diperlihatkan kepada saya, KM. DUA H 01 merupakan kapal pengangkut ikan. Dalam pengoperasiannya, kapal pengangkut ikan tidak dilengkapi dengan alat penangkapan ikan.
- Ahli menerangkan bahwa Ahli Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon, yang dimaksud dengan alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
- Ahli menjelaskan bahwa, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon, yang dimaksud dengan alat bantu penangkapan ikan adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dapat digunakan untuk menangkap ikan adalah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang pada umumnya apabila digunakan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan tersebut tidak merusak sumber daya ikan dan lingkungannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan adalah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang apabila digunakan sebagai alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, maka dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Ahli menjelaskan bahwa sesuai pada pertanyaan nomor 9, bahan peledak/bom ikan termasuk sarana, perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
- Ahli menjelaskan bahwa bahan peledak/bom ikan termasuk alat penangkapan ikan yang dilarang digunakan dalam penangkapan ikan, karena apabila digunakan untuk menangkap ikan maka dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Penggunaan bom ikan dalam penangkapan ikan dapat mengakibatkan ribuan benih ikan mati, jutaan telur ikan juga ikut hancur akibat getaran yang ditimbulkan oleh bom ikan. Selain itu, bom ikan dapat menyebabkan terumbu karang rusak bahkan mati, sehingga ikan-ikan tidak akan kembali lagi ke terumbu karang yang merupakan habitat ikan dan biota laut lainnya.
- Ahli menjelaskan bahwa, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, "Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:
 - perairan Indonesia;
 - ZEEI; dan
 - sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia."

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perairan Pulau Jodoh, Desa Nggasuang, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah berada di perairan Indonesia tepatnya berada di perairan Teluk Tolo, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) angka 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa, "WPP-NRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda" maka dapat dipastikan bahwa perairan Pulau Jodoh, Desa Nggasuang, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah termasuk dalam WPP-NRI 714 perairan Teluk Tolo.
- Ahli menjelaskan bahwa Pejabat Penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan yaitu PPNS Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL dan/atau Penyidik POLRI
- Ahli menerangkan bahwa Ahli memiliki keahlian tersebut karena Ahli telah mengikuti pelatihan penanganan penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak/bom ikan dan racun ikan.
- Ahli menjelaskan bahwa bahan utama pembuat bom ikan adalah pupuk, dan yang sering digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan bom ikan adalah pupuk "Cantik" dan "Matahari" yang memiliki kandungan Calcium Amonium Nitrate yang cukup tinggi.
- Ahli menjelaskan bahwa, ciri-ciri fisik ikan yang ditangkap dengan menggunakan bom ikan adalah mata ikan memerah karena terdapat genangan darah pada kornea mata, sisik ikan terkelupas secara tidak beraturan, darah keluar dari pangkal sirip, tutup insang, area perut dan dubur, serta tubuh melengkung karena tulang belakang patah atau remuk.
- Ahli menerangkan bahwa Cara lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan organoleptic atau membedah tubuh ikan untuk melihat dan mengetahui dengan lebih jelas kondisi organ dalamnya. Ikan yang tertangkap dengan menggunakan bom ikan, isi perut (gelembung renang) dalam keadaan pecah, tulang-tulang banyak yang patah, dan pendarahan (lebam) pada organ bagian dalam tubuh. Agar lebih jelas, sampel ikan dapat dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih lengkap.
- Ahli menerangkan bahwa Setelah Ahli membaca surat surat dari Kepala UPT. Penerapan Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 523.40/22.03/PMHP/2022 perihal laporan hasil uji sampel ikan, yang isinya menjelaskan tentang laporan hasil uji sampel ikan yang dikirimkan oleh PPNS Perikanan, maka dapat Ahli jelaskan bahwa

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengujian sampel ikan dilakukan secara organoleptic. Dari hasil pembedahan, pada keenam ikan uji terdapat genangan dalam rongga perut, pembuluh darah pecah dan terdapat rembesan darah di sepanjang tulang dan daging. Berdasarkan pendapat saya sebelumnya dan hasil pengujian sampel ikan tersebut, maka dapat ahli simpulkan ikan terindikasi mati akibat aktivitas penangkapan ikan dengan bahan peledak/bom ikan.

- Ahli menjelaskan bahwa apabila bom ikan digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, di mana lokasi yang sering kali menjadi sasaran pemboman berada di daerah terumbu karang, maka ekosistem terumbu karang akan rusak bahkan hancur, selain itu penggunaan bom ikan tersebut dapat mencelakakan atau membunuh pelakunya apabila terjadi kesalahan dalam pengoperasiannya.
- Ahli menerangkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa RAHMAN alias LA ADE, dkk., sudah merupakan suatu tindakan kejahatan, karena dengan sengaja dan bersama-sama melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- Ahli menerangkan bahwa Karena setiap orang, dalam hal ini adalah terdakwa KADIR NASIR BIN NASIR, selaku Nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan yang dilarang untuk digunakan sebagai alat penangkapan ikan.
- Ahli menerangkan bahwa terdakwa KADIR NASIR BIN NASIR, nelayan telah melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- Ahli menerangkan bahwa merasa tidak dipaksa atau dibujuk oleh penyidik maupun orang lain dalam memberikan pendapat/keterangan ini.
- Ahli menerangkan bahwa Pendapat/keterangan yang saya berikan sudah benar dan dapat saya pertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dalam tindak pidana perikanan maupun tindak pidana lainnya.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi penasehat hukum dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa Terdakwa mengakui berkerja sebagai nakhoda dan pemilik kapal KM. DUA H 01 yang akan membeli ikan (penadah). Saat melakukan penangkapan ikan tanggal 03 Juli 2022, tersangka berperan mengolahgerakkan kapal KM. DUA H 01.
- Bahwa Terdakwa menyatakan sebagai pemilik dan menakhodai kapal KM. DUA H 01 sudah sekitar \pm 6 (enam) bulan lamanya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kapal KM. DUA H 01 adalah miliknya karena tersangka sudah membayarnya dengan cara mengangsur kepada sdr. WANDI SUMARGO dan sudah beberpa kali terdakwa membayar angsuran tersebut, namun sampai saat ini dokumen-dokumen kapal tersebut belum dibalik nama atau dirubah menggunakan nama tersangka sendiri karena sesuai kesepakatan tersangka dengan sdr. WANDI SUMARGO bahwa dokumen-dokumen kapal tersebut bisa balik nama setelah dinyatakan lunas.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang bekerja sebagai ABK di kapal KM. DUA H 01 berjumlah 3 (tiga) orang berwarga negara Indonesia, mereka adalah terdakwa RUSDIN bin HAMIR PILOK, DENI ASKAR alias ERIK, dan ASWANTO alias WANTO. Peran dari masing-masing ABK tersebut yaitu terdakwa RUSDIN bin HAMIR PILOK dan sdr. DENI ASKAR alias ERIK bertugas menimbang dan menangani ikan di atas kapal KM. DUA H 01, dan terdakwa ASWANTO alias WANTO sebagai juru masak di atas kapal KM. DUA H 01.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi KADIR NASIR bin NASIR, dan mereka tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bagaimana bisa bekerja bersama dengan saksi KADIR NASIR bin NASIR untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan pada tanggal 03 Juli 2022, berawal dari pertemuan pertama kali di Pulau Jodoh pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022, saat itu saksi KADIR NASIR bin NASIR menawarkan untuk menjadi pencari ikan dan tersangka sebagai pembeli (penadah) ikan tersebut. Setelah mereka bernegosiasi dan bersepakat mengenai harga ikan, maka pada tanggal 03 Juli 2022 mereka memulai bekerja bersama melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan.
- Bahwa sesuai dokumen ukuran Gross Tonnage kapal KM. DUA H 01 tertulis 9 GT dan kapal ini berfungsi sebagai kapal penampung ikan yang dibeli dan berasal dari hasil tangkapan nelayan Bokon Kepulauan.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berangkat menggunakan KM. DUA H 01 tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WITA dari Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kendari dengan tujuan Banggai bersama 2 orang ABK yaitu sdr. IRSAL dan sdr. JO. Tiba di Banggai tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, setelah tiba di Banggai 2 orang ABK tersebut berhenti bekerja di KM. DUA H 01. Kemudian terdakwa merekrut/mengajak 3 orang ABK KM. DUA H 01 yang baru yaitu RUSDIN bin HAMIR PILOK, DENI ASKAR alias ERIK, dan ASWANTO alias WANTO, yang mulai bekerja melakukan perbaikan kapal KM. DUA H 01 selama 4 hari di Banggai. Setelah itu, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 mereka berangkat menggunakan KM. DUA H 01 dari Banggai dengan tujuan ke Pulau Jodoh/Bumi Hijrah dan tiba di hari dan tanggal yang sama. Di Pulau Jodoh, KM. DUA H 01 berlabuh jangkar selama 3 hari untuk mencari nelayan yang dapat dibeli ikannya. Pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 kira-kira jam 15.00 waktu setempat terdakwa bertemu dengan saksi KADIR NASIR bin NASIR, saksi KADIR NASIR bin NASIR menawarkan untuk mencari ikan dengan menggunakan bom ikan lalu mereka bersepakat bekerja sama dan bernegosiasi harga ikan yang akan diperoleh. Pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022, terdakwa mempersiapkan kapalnya untuk digunakan menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan yang dirakit oleh saksi KADIR NASIR bin NASIR. Pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 kira-kira jam 06.30 waktu setempat saksi KADIR NASIR bin NASIR, dkk., memuat kompresor dan peralatan selam milik saksi KADIR NASIR bin NASIR ke atas KM. DUA H 01 untuk dibawa melaut. Kemudian sekitar pukul 07.00 waktu setempat mereka semua (14 orang) secara bersama-sama bertolak dari Pulau Jodoh/Bumi Hijrah menuju perairan bagian selatan dari Pulau Jodoh. Saat berangkat 13 (tiga belas) orang termasuk terdakwa menggunakan KM. DUA H 01 yang tersangka nakhodai, sedangkan saksi KADIR NASIR bin NASIR menggunakan perahu tanpa nama miliknya yang digandeng pada posisi belakang kapal KM. DUA H 01 dan tiba di lokasi sekitar pukul 08.00 waktu setempat. Saat di lokasi saksi KADIR NASIR bin NASIR langsung menyiapkan bahan peledak/bom ikan kemudian mendayung bergerak menjauh dari KM. DUA H 01 untuk mencari keberadaan gerombolan ikan dan untuk melempar/menjatuhkan bom ikan. Tersangka bersama 13 orang lainnya masih tetap berada di atas kapal KM. DUA H 01. Setelah perahu/kapal tanpa nama (KADIR NASIR bin NASIR) melempar/menjatuhkan bom ke laut dengan sasaran gerombolan ikan barulah kami KM. DUA H 01 mendatangi/mendekati ke perahu tanpa nama (KADIR NASIR bin NASIR),

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian 5 (lima) orang yaitu RASMAN alias ATO, NUAR ANWAR alias NUAR, LARINO alias RINO, SUDARLIN R. ABBAS alias ATU, dan PANJI bin LOMBE turun ke laut menyelam untuk memungut/mengambil ikan yang terkena bom ikan menggunakan selang selam, fins, masker selam, dan bundre kemudian memuat ikan tersebut ke atas kapal KM. DUA H 01, sedangkan JODI alias ODI, RAHUL bin ALWI, PAJRI bin HUSRIN, dan DIMAS bin BAHTIAR tetap berada di atas kapal KM DUA H 01 untuk mengoperasikan kompresor serta menjaga selang selam agar tetap aman untuk digunakan oleh penyelam dan juga menangani ikan di atas kapal. Ikan yang telah diperoleh dari hasil tangkapan dengan bom ikan yang sudah berada di atas kapal KM. DUA H 01 ditimbang dan ditangani oleh ABK KM. DUA H 01. saksi KADIR NASIR bin NASIR melemparkan atau menjatuhkan bom ikan ke laut atau ke gerombolan ikan di 2 (dua) lokasi yang berbeda, dengan jarak antara lokasi sekitar \pm 100 meter. Pada hari dan tanggal yang sama yaitu 03 Juli 2022 sekitar pukul 10.25 WITA terlihat ada kapal menuju ke arah mereka, sadar bahwa kapal itu adalah petugas maka mereka semua langsung bergegas melarikan diri menggunakan KM. DUA H 01 dan meninggalkan perahu tanpa nama dalam keadaan tenggelam. Saat kejar-kejaran terdakwa mendengar ada suara tembakan, namun sekitar pukul 10.40 WITA, mereka KM. DUA H 01 tertangkap dan diperiksa oleh Pengawas Perikanan Wilker PSDKP Bangkeplut, selanjutnya setelah pemeriksaan mereka dibawa menuju Banggai.

- Terdakwa menjelaskan bahwa tersangka tahu ada bom ikan yang dibawa saat berangkat dari Pulau Jodoh, dan posisi bom ikan tersebut berada di atas kapal tanpa nama milik saksi KADIR NASIR bin NASIR yang digandeng KM. DUA H 01.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pemilik bom yang terdakwa maksudkan adalah saksi KADIR NASIR bin NASIR.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi KADIR NASIR bin NASIR memperoleh bom ikan, yang tahu adalah saksi KADIR NASIR bin NASIR sebagai pemilik bom ikan tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa tersangka tidak mengetahui cara menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sebagai nakhoda bertugas mengolahgerakan kapal KM. DUA H 01 untuk mengikuti perahu tanpa nama dari saksi KADIR bin NASIR. Dan ABK KM. DUA H 01 bertugas menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menangani ikan hasil tangkapan menggunakan bom dari saksi KADIR NASIR bin NASIR dan anak buahnya.

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juli 2022 sekitar Pukul 10.40 WITA di perairan laut Pulau Jodoh, Desa Nggasuang, Kecamatan Bokon Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut (WPP-NRI 714) pada posisi koordinat 2°06'31,1" LS – 123°35'09,8" BT setelah ada upaya percobaan melarikan diri.
- Terdakwa dapat mengestimasi kedalaman perairan yang dijadikan lokasi dijatuhkan bom ikan oleh saksi Kadir Nasir bin Nasir pada tanggal 03 Juli 2022 adalah sekitar 10 s.d 20 meter, dan disitu terdapat terumbu karang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa menurut tersangka terumbu karang yang berada di perairan lokasi tersebut akan hancur terkena bom ikan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa barang-barang yang berada di atas KM. DUA H 01 yang tersangka nakhodai pada saat ditangkap dan diperiksa oleh petugas Pengawas Perikanan Wilker PSDKP Bangkeplut dan tim pada tanggal 03 Juli 2022 adalah bom ikan, kompresor, selang selam, masker selam, fins, bundre, timbangan, dan ikan hasil tangkapan menggunakan bom.
- Terdakwa menjelaskan bahwa perahu tanpa nama milik saksi KADIR NASIR bin NASIR tenggelam saat saksi KADIR NASIR bin NASIR memijakkan kakinya ke tepi peahu tanpa nama miliknya untuk melompat naik dan berpindah ke atas kapal KM. DUA H 01, kemudian mereka semua melarikan diri menggunakan KM. DUA H 01 dan meninggalkan kapal tanpa nama milik saksi KADIR NASIR bin NASIR dalam keadaan tenggelam.
- Terdakwa dapat mengestimasi jumlah ikan hasil tangkapan yang diperoleh menggunakan bom ikan saat itu sekitar \pm 300 (tiga ratus) Kg, yang terdiri dari Ikan Layang, Ikan Lolosi, Ikan Kerapu, dll.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak memberikan modal awal berupa uang atau barang sebagai biaya operasional kepada saksi KADIR NASIR bin NASIR.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa membeli ikan hasil pengeboman dari terdakwa KADIR NASIR bin NASIR menggunakan uang milik sendiri, dan tidak ada orang lain yang memberikan modal uang kepada tersangka.
- Terdakwa menjelaskan bahwa setelah memperoleh ikan yang dirasa cukup, ikan tersebut terdakwa bawa ke pelabuhan TPI Kendari untuk dijual ke sdr. SARPIN.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengenal sdr. SARPIN sejak 5 bulan yang lalu, dan hanya memiliki hubungan rekan kerja sebagai jual beli ikan di TPI Kendari.
- Terdakwa menyatakan tahu jika menangkap ikan dengan menggunakan bom merupakan pelanggaran tindak pidana perikanan, dan dapat dikenakan sanksi hukum.
- Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang terdakwa berikan sudah sesuai dan benar serta dapat terdakwa pertanggungjawabkan.
- Terdakwa menyatakan bahwa tidak merasa dipaksa, tidak mendapat tekanan maupun dipengaruhi pihak lain dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan.
- Terdakwa menyatakan bersedia memberikan keterangan tambahan jika diperlukan.
- Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang telah disampaikan atas tidak akan berubah sampai di sidang pengadilan.
- Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani setelah selesai diperiksa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kapal KM. DUA H 01
2. 1 (satu) bundel dokumen
3. 1 (satu) unit kompas
4. 2 (dua) unit aki
5. 20 (dua puluh) unit bundre
6. 1 (satu) kompresor
7. 4 (empat) rol selang kompresor
8. 4 (empat) unit masker selam
9. 6 (enam) pasang fins
10. 1 (satu) unit timbangan
11. 1 (satu) botol bahan peledak/bom ikan
12. 8 (delapan) Kg ikan campur
13. Uang kertas sejumlah 33 (tiga puluh tiga) lembar pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) hasil lelang ikan campur sebanyak 360 kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 melakukan patroli rutin setiap bulannya untuk melaksanakan penertiban di wilayah perairan Banggai Kepulauan dan Banggai Laut berdasarkan surat tugas nomor: 940/PSDKPLan.5/TU.422/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022.
- Bahwa sekira pukul 09.05 WITA, disaat saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 sedang memeriksa kelengkapan dokumen kapal penangkap ikan KMN. Sinar Makmur Abadi 02, dan disela waktu pemeriksaan, saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 mendapatkan informasi dari seorang nelayan tradisional yang tidak di kenal yang menyatakan bahwa telah terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan di perairan Pulau Jodoh, Desa Nggasuang, Kecamatan Boka Kepulauan.
- Bahwa saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 yang sedang merapat di KMN. Sinar Makmur Abadi 02 meminjam kapal pengangkut/jolor milik dari KMN. Sinar Makmur Abadi 02 untuk melakukan penyamaran (undercover) yang pada saat itu sedang berada di belakang KMN. Sinar Makmur Abadi 02, dan selanjutnya langsung menuju ke lokasi yang diduga sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan.
- Bahwa sekira pukul 10.25 WITA, saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 tiba di perairan Kecamatan Boka Kepulauan dan menemukan kapal pengangkut ikan KM. Tanpa Nama sedang berada di lokasi tersebut, dan pada saat saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak Bersama dengan Tim Patroli mendekat, KM. Tanpa Nama tersebut mencoba melarikan diri sehingga terjadi kejar-kejaran dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03. Berselang 15 menit kemudian, tepatnya sekira pukul 10.40 WITA, setelah Tim Patroli mengeluarkan tembakan peringatan ke udara dan semakin mendekat, KM. Tanpa Nama akhirnya menyerah dan berhenti. Selanjutnya saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak bersama dengan Tim Patroli langsung bergerak cepat mengamankan awak kapal KM. Tanpa Nama dan melakukan pemeriksaan di atas KM. Tanpa Nama tersebut. Hasil dari pemeriksaan KM. Tanpa Nama, saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak bersama dengan Tim Patroli berhasil menemukan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk menangkap ikan dengan bahan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peledak/bom ikan (Destructive Fishing). Kemudian saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 langsung mengamankan 14 (empat belas) orang awak KM. Tanpa Nama yang dinakhodai oleh Terdakwa Rahman alias La Ade, umur 42 tahun yang berasal dari Desa Lipulalongo.

- Bahwa sekira pukul 11.05 WITA saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 langsung membawa KM. Tanpa Nama beserta para pelaku menuju Banggai Laut guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 melakukan pemeriksaan di atas kapal perikanan tersebut diketahui bernama KM. DUA H 01 dan ditemukan barang bukti berupa kurang lebih 370 (tiga ratus tujuh puluh) Kg Ikan dalam beberapa jenis, 1 (satu) Buah Botol Bahan Peledak/Bom Ikan, 1 (unit) unit kompas, 2 (dua) aki, 1 (satu) Unit Kompresor, 4 (empat) Rol Selang Kompresor, 4 (empat) Unit Masker Selam, 6 (enam) Pasang Kaki Selam/Fins, 20 (dua puluh) Unit Bundre, 1 (satu) Unit Timbangan.
- Bahwa Terdakwa Rahman alias La Ade sebagai Nakhoda KM. DUA H 01, pemilik kapal KM. DUA H 01 dan sekaligus pengolah hasil penangkapan bom ikan;
- Bahwa Saudara KADIR NASIR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebagai pelempar bom ikan sekaligus yang mempunyai bom ikan tersebut
- Bahwa Saudara RUSDIN (terdakwa dalam berkas perkara lain), Saudara ASWANTO (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Saudara DENI ASKAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebagai ABK KM. DUA H 01
- Bahwa Saudara JODI (terdakwa dalam berkas perkara lain), Saudara RAHUL (terdakwa dalam berkas perkara lain), Saudara PAJRI (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Saudara DIMAS (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebagai operator selang kompresor;
- Bahwa Saudara NUAR ANWAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), Saudara RASMAN (terdakwa dalam berkas perkara lain), Saudara LARIONO (terdakwa dalam berkas perkara lain), Saudara SUDARLIN RATMAN ABBAS (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan anak PANJI sebagai penyelam.
- Bahwa terdakwa bekerja bersama saksi Kadir Nasir Bin Nasir (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bom ikan pada tanggal 03 Juli 2022, berawal dari pertemuan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali di Pulau Jodoh pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022, saat itu saudara Kadir Nasir Bin Nasir (terdakwa dalam berkas perkara lain) menawarkan untuk menjadi pencari ikan dengan cara menggunakan bom ikan. Setelah kami bernegosiasi dan bersepakat mengenai harga ikan, maka pada tanggal 03 Juli 2022 kami memulai bekerja bersama melakukan penangkapan ikan menggunakan Bom ikan.

- Bahwa saudara KADIR NASIR dalam merakit bahan peledak atau bom ikan masing-masing botol yang berisi bahan peledak diikat ke jerigen berisi bahan peledak. Setelah jadi di rakit, ada 5 (lima) pasang bahan peledak serta 1 (satu) botol bahan peledak yang siap digunakan. Untuk cara meledakan 1 (satu) pasang bahan peledak tersebut adalah dengan disambungkan kabel ke bola lampu (percis) yang terhubung dengan sumbu ledak didalam botol kemudian dijatuhkan ke air setelah merasa cukup kedalaman yang ada ikan, lalu ujung kabel yang berada diatas perahu disambungkan dengan baterai sebagai detanator atau pemicu ledakan.
- Bahwa barang bukti berupa tangkapan Ikan yang dicurigai di tangkap dengan menggunakan bahan peledak dilakukan Uji Organoleptik Ikan di Laboratorium secara Sensori Menggunakan Schor Sheet dan dengan Membedah Ikan dengan hasil pengujian bahwa benar ikan tangkapan oleh terdakwa benar terindikasi mati dengan perlakuan / aktivitas Penangkapan Tidak Wajar (Akibat Getaran dari Ledakan Bahan Peledak), sesuai dengan Surat Keterangan Laporan Hasil Uji Nomor : 523.40/22.03/PMHP/2022, tanggal 11 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala UPT PMHP ASTUTI, S.Pi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan penangkapan ikan, dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

3. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menggunakan frasa “setiap orang” yang telah diatur secara limitatif, sehingga dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian di Pasal 1 angka 14 undang-undang *a quo* yakni orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta Melakukan penangkapan ikan, dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan adanya pencantuman ketentuan pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang merupakan ketentuan tentang siapa yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana secara lengkap menentukan sebagai berikut :

(1) *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:*

1. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana tersebut menentukan hal mengenai perluasan pertanggungjawaban pidana, dimana Pasal tersebut menentukan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang tersebut

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana, menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, atau turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan tindak pidana adalah bentuk perluasan pertanggungjawaban pidana, dimana seseorang dapat dipidana walaupun perbuatannya tidak memenuhi seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana, jika orang tersebut memiliki niat yang pada pokoknya sama dengan niat dari pelaku utama dan memiliki andil untuk ikut serta melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama;

Menimbang, bahwa Prof. Dr Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, yang mengemukakan bahwa ada 2 syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu :

1. Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; dan
2. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat menyatakan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu bentuk turut serta melakukan tindak pidana atau tidak sangat tergantung pada apa yang ada di benak Terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur “melakukan penangkapan ikan, dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penangkapan ikan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk



memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat 3 (tiga) hal penting yang harus dipertimbangkan dalam unsur ini, yakni (1) adanya kegiatan yang dilakukan baik berupa penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan, (2) kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan, dan (3) hal tersebut dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 melakukan patroli rutin setiap bulannya untuk melaksanakan penertiban di wilayah perairan Banggai Kepulauan dan Banggai Laut berdasarkan surat tugas nomor: 940/PSDKPLan.5/TU.422/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022.

Menimbang, bahwa sekira pukul 09.05 WITA, disaat saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 sedang memeriksa kelengkapan dokumen kapal penangkap ikan KMN. Sinar Makmur Abadi 02, dan disela waktu pemeriksaan, saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 mendapatkan informasi dari seorang nelayan tradisional yang tidak di kenal yang menyatakan bahwa telah terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan di perairan Pulau Jodoh, Desa Nggasuang, Kecamatan Bokon Kepulauan.

Menimbang, bahwa saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 yang sedang merapat di KMN. Sinar Makmur Abadi 02 meminjam kapal pengangkut/jolor milik dari KMN. Sinar Makmur Abadi 02 untuk melakukan penyamaran (undercover) yang pada saat itu sedang berada di belakang KMN. Sinar Makmur Abadi 02, dan selanjutnya langsung menuju ke lokasi yang diduga sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan.

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.25 WITA, saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak Bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 tiba di perairan Kecamatan Bokon Kepulauan dan menemukan kapal pengangkut ikan KM. Tanpa Nama sedang berada di lokasi tersebut, dan pada saat saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak Bersama dengan Tim Patroli mendekat, KM. Tanpa Nama tersebut mencoba melarikan diri sehingga terjadi kejar-kejaran dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03. Berselang

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 menit kemudian, tepatnya sekira pukul 10.40 WITA, setelah Tim Patroli mengeluarkan tembakan peringatan ke udara dan semakin mendekat, KM. Tanpa Nama akhirnya menyerah dan berhenti. Selanjutnya saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak bersama dengan Tim Patroli langsung bergerak cepat mengamankan awak kapal KM. Tanpa Nama dan melakukan pemeriksaan di atas KM. Tanpa Nama tersebut. Hasil dari pemeriksaan KM. Tanpa Nama, saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak bersama dengan Tim Patroli berhasil menemukan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk menangkap ikan dengan bahan peledak/bom ikan (Destructive Fishing). Kemudian saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 langsung mengamankan 14 (empat belas) orang awak KM. Tanpa Nama yang dinakhodai oleh Terdakwa Rahman alias La Ade, umur 42 tahun yang berasal dari Desa Lipulalongo.

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.05 WITA saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 langsung membawa KM. Tanpa Nama beserta para pelaku menuju Banggai Laut guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. pada saat saksi Moh. Cahyadin El Anas'T dan saksi Yonatan Tiak bersama dengan Tim Patroli SP. DOLPHIN 03 melakukan pemeriksaan di atas kapal perikanan tersebut diketahui bernama KM. DUA H 01 dan ditemukan barang bukti berupa kurang lebih 370 (tiga ratus tujuh puluh) Kg Ikan dalam beberapa jenis, 1 (satu) Buah Botol Bahan Peledak/Bom Ikan, 1 (unit) unit kompas, 2 (dua) aki, 1 (satu) Unit Kompresor, 4 (empat) Rol Selang Kompresor, 4 (empat) Unit Masker Selam, 6 (enam) Pasang Kaki Selam/Fins, 20 (dua puluh) Unit Bundre, 1 (satu) Unit Timbangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahman alias La Ade sebagai Nakhoda KM. DUA H 01, pemilik kapal KM. DUA H 01 dan sekaligus pengolah hasil penangkapan bom ikan. Bahwa Saudara KADIR NASIR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebagai pelempar bom ikan sekaligus yang mempunyai bom ikan tersebut. Bahwa Saudara RUSDIN (terdakwa dalam berkas perkara lain), Saudara ASWANTO (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Saudara DENI ASKAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebagai ABK KM. DUA H 01. Bahwa Saudara JODI (terdakwa dalam berkas perkara lain), Saudara RAHUL (terdakwa dalam berkas perkara lain), Saudara PAJRI (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Saudara DIMAS (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebagai operator selang kompresor. Bahwa Saudara NUAR ANWAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), Saudara RASMAN(terdakwa dalam berkas perkara

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain), Saudara LARIONO(terdakwa dalam berkas perkara lain), Saudara SUDARLIN RATMAN ABBAS (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan anak PANJI sebagai penyelam.

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja bersama saksi Kadir Nasir Bin Nasir (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bom ikan pada tanggal 03 Juli 2022, berawal dari pertemuan pertama kali di Pulau Jodoh pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022, saat itu saudara Kadir Nasir Bin Nasir (terdakwa dalam berkas perkara lain) menawarkan untuk menjadi pencari ikan dengan cara menggunakan bom ikan. Setelah kami bernegosiasi dan bersepakat mengenai harga ikan, maka pada tanggal 03 Juli 2022 kami memulai bekerja bersama melakukan penangkapan ikan menggunakan Bom ikan.

Menimbang, bahwa saudara KADIR NASIR dalam merakit bahan peledak atau bom ikan masing-masing botol yang berisi bahan peledak diikat ke jerigen berisi bahan peledak. Setelah jadi di rakit, ada 5 (lima) pasang bahan peledak serta 1 (satu) botol bahan peledak yang siap digunakan. Untuk cara meledakan 1 (satu) pasang bahan peledak tersebut adalah dengan disambungkan kabel ke bola lampu (percis) yang terhubung dengan sumbu ledak didalam botol kemudian dijatuhkan ke air setelah merasa cukup kedalaman yang ada ikan, lalu ujung kabel yang berada diatas perahu disambungkan dengan baterai sebagai detanator atau pemicu ledakan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tangkapan Ikan yang dicurigai di tangkap dengan menggunakan bahan peledak dilakukan Uji Organoleptik Ikan di Laboratorium secara Sensori Menggunakan Schor Sheet dan dengan Membedah Ikan dengan hasil pengujian bahwa benar ikan tangkapan oleh terdakwa benar terindikasi mati dengan perlakuan / aktivitas Penangkapan Tidak Wajar (Akibat Getaran dari Ledakan Bahan Peledak), sesuai dengan Surat Keterangan Laporan Hasil Uji Nomor : 523.40/22.03/PMHP/2022, tanggal 11 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala UPT PMHP ASTUTI, S.Pi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memiliki maksud untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah **turut serta melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur turut serta Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya** telah terpenuhi;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Ad.3. Unsur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-Kp/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, lokasi Terdakwa melakukan penangkapan ikan yakni di wilayah perairan Banggai Kepulauan dan Banggai Laut tepatnya di perairan Pulau Jodoh, Desa Nggasuang, Kecamatan Bokon Kepulauan yang masuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang mana berdasarkan peta pada Lampiran I Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-Kp/2014 Wilayah tersebut masuk dalam Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa **unsur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman telah pula dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana yang selengkapny ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM. DUA H 01 dan 1 (satu) bundel dokumen yang merupakan alat atau sarana mata pencaharian nelayan serta ketentuan dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak mewajibkan benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana dirampas untuk negara atau dimusnahkan, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kompas
- 2 (dua) unit aki
- 20 (dua puluh) unit bundre
- 1 (satu) kompresor
- 4 (empat) rol selang kompresor
- 4 (empat) unit masker selam
- 6 (enam) pasang fins
- 1 (satu) unit timbangan
- 1 (satu) botol bahan peledak/bom ikan
- 8 (delapan) Kg ikan campur

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan ditakutkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka perlu agar barang-barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang kertas sejumlah 33 (tiga puluh tiga) lembar pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) hasil lelang ikan campur sebanyak 360 kg, dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan ekosistem laut, khususnya terumbu karang

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahman Alias La Ade** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rahman Alias La Ade**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal KM. DUA H 01
 - 1 (satu) bundel dokumen

Dikembalikan kepada Terdakwa RAHMAN alias LA ADE

- 1 (satu) unit kompas
- 2 (dua) unit aki
- 20 (dua puluh) unit bundre
- 1 (satu) kompresor
- 4 (empat) rol selang kompresor
- 4 (empat) unit masker selam
- 6 (enam) pasang fins
- 1 (satu) unit timbangan
- 1 (satu) botol bahan peledak/bom ikan
- 8 (delapan) Kg ikan campur

Dirampas untuk Dimusnahkan

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas sejumlah 33 (tiga puluh tiga) lembar pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) hasil lelang ikan campur sebanyak 360 kg.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh kami Ray Pratama Siadari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aditya, S.H. dan Azizah Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Irwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H.

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, S.H.